

ABSTRAK PERATURAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL - IURAN PENSIUN - PELAPORAN
2016

PERMENKEU RI NOMOR 243/PMK.02/2016 TANGGAL 30 DESEMBER 2016 (BN Tahun 2016 No.19)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA

ABSTRAK : - mengacu ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.02/2015 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai pelaporan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara dalam suatu Peraturan Menteri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 25 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 Nomor 37; TLN No. 3200) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 55; TLN No. 5407); PP No. 26 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 38); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Permenkeu RI No. 201/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 Nomor 1703) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 23/PMK.02/2016 (BN Tahun 2016 No. 266); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengelolaan atas Akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara dan dalam rangka pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun tersebut Badan Penyelenggara membuat dan memelihara buku, catatan dan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun.

Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.01/2007 tentang Pengadministrasian, Pelaporan, dan Pengawasan Penitipan Dana Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2016 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2017.